


Masyarakat & Risiko Keuangan



Rama Imandani, SE. ME

Musyarakah



- Musyarakah adalah salah satu kontrak keuangan dalam sistem ekonomi syariah yang didasarkan pada prinsip kerja sama atau kemitraan antara dua atau lebih pihak untuk menjalankan suatu usaha.
- Dalam akad Musyarakah, para mitra atau pihak-pihak yang terlibat menyumbangkan modal untuk menjalankan usaha atau proyek bersama, dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sementara kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

Musyarakah

Musyarakah/Syirkah menurut kaidah Fiqh Islam dibagi menjadi dua :


A. Syirkah Al-Milk

Kepemilikan bersama dari dua orang atau lebih di property tertentu, contoh : jika dua orang atau lebih membeli sebuah peralatan, peralatan tersebut akan dimiliki Bersama-sama.

B. Syirkah Al-'Aqd

Persekutuan yang dilakukan oleh akad bersama, yang dibagi menjadi :

- **Syirkah al-amwal** : semua mitra menginvestasikan sejumlah modal ke dalam perusahaan komersial (modal yang diinvestasikan berupa uang atau barang).
- **Syirkah al-a'mal** : semua mitra berjanji untuk memberikan beberapa layanan untuk pelanggan mereka (modal yang diinvestasikan berupa keahlian/keterampilan).
- **Syirkah al-wujooh** : semua mitra tidak memiliki investasi, tetapi membeli komoditas dengan harga yang ditanggungkan dan menjualnya di tempat lain.



Konsep Dasar Musyarakah



1. Partisipasi Modal :

Setiap pihak yang terlibat dalam akad Musyarakah menyumbangkan modal, yang bisa berupa uang tunai, aset, atau barang. Porsi modal ini menentukan bagian keuntungan atau kerugian dari setiap pihak.

2. Pembagian Keuntungan :

Keuntungan yang diperoleh dari usaha atau proyek dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati di awal, dan rasio ini tidak harus sebanding dengan kontribusi modal. Artinya, para mitra dapat menyepakati pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi lainnya, seperti manajemen atau keahlian yang diberikan.



Konsep Dasar Musyarakah

3. Pembagian Kerugian :

Kerugian dalam Musyarakah harus dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal masing-masing pihak. Ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah, di mana risiko kerugian harus ditanggung sesuai dengan jumlah modal yang disumbangkan.

4. Hak dan Kewajiban Setiap Mitra :

Setiap mitra dalam Musyarakah memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola bisnis atau proyek yang sedang dijalankan. Namun, para mitra bisa juga sepakat bahwa salah satu pihak saja yang aktif mengelola usaha, sementara pihak lain bersifat pasif.

5. Fleksibilitas :

Musyarakah adalah kontrak yang fleksibel karena memungkinkan pembagian keuntungan yang disesuaikan dengan peran masing-masing pihak dalam usaha, bukan hanya berdasarkan kontribusi modal. Selain itu, bentuk usaha yang dijalankan dalam akad Musyarakah bisa sangat bervariasi, mulai dari bisnis perdagangan hingga proyek investasi besar.



Jenis-Jenis Musyarakah

- **Musyarakah Permanen (Musharakah Mutanaqisah) :**

Dalam jenis ini, setiap pihak menyertakan modal dalam bentuk tetap untuk jangka panjang. Mitra memiliki hak untuk menarik modalnya setelah periode tertentu atau sesuai dengan kesepakatan. Pembagian keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai dengan kontribusi modal, dan usaha terus berjalan selama kedua belah pihak menyetujui.

- **Musyarakah Menurun :**

Ini adalah bentuk Musyarakah di mana salah satu pihak secara bertahap membeli kembali bagian modal dari pihak lain, sehingga proporsi kepemilikan modal berkurang. Pada akhirnya, satu pihak akan memiliki seluruh modal, dan kontrak Musyarakah selesai.

Contoh Aplikasi : Pembiayaan perumahan syariah sering kali menggunakan konsep ini, di mana bank syariah dan nasabah bekerja sama membeli properti, dan nasabah secara bertahap membeli kembali bagian kepemilikan bank.

- **Musyarakah Jangka Pendek :**

Ini adalah bentuk Musyarakah yang digunakan untuk proyek atau usaha yang memiliki jangka waktu tertentu. Ketika proyek selesai, modal awal dikembalikan kepada para mitra dan keuntungan atau kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan.



Contoh Aplikasi Musyarakah

1. **Pembiayaan Usaha** : Lembaga keuangan syariah bisa menggunakan Musyarakah untuk membiayai usaha kecil dan menengah (UMKM). Bank dan pemilik usaha bekerja sama untuk menjalankan bisnis, dengan bank menyediakan sebagian dari modal dan berhak atas keuntungan sesuai kesepakatan, sementara kerugian dibagi sesuai kontribusi modal.
2. **Proyek Investasi** : Dalam investasi syariah, investor bisa menggunakan Musyarakah untuk membiayai proyek konstruksi atau real estate. Beberapa investor bisa mengumpulkan dana untuk menjalankan proyek bersama, dan keuntungan dari proyek tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.
3. **Pembelian Aset** : Musyarakah Mutanaqisah sering digunakan dalam pembiayaan properti atau aset tetap, di mana lembaga keuangan syariah dan nasabah bekerja sama untuk membeli aset, dengan nasabah secara bertahap membeli kembali kepemilikan lembaga tersebut.



Manfaat Musyarakah

1. **Keadilan dalam Pembagian Risiko** : Musyarakah didasarkan pada prinsip keadilan, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing mitra. Tidak ada eksploitasi satu pihak terhadap pihak lainnya.
2. **Fleksibilitas dalam Pembagian Keuntungan** : Para mitra dapat menyepakati pembagian keuntungan yang tidak selalu harus sebanding dengan modal, memungkinkan fleksibilitas dalam kerja sama bisnis.
3. **Dorongan untuk Kerjasama** : Akad Musyarakah mendorong para mitra untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bisnis bersama, karena setiap pihak memiliki kepentingan dalam keberhasilan usaha.



Tantangan dalam Musyarakah



01

Risiko Moral Hazard : Salah satu tantangan utama dalam Musyarakah adalah risiko moral hazard, di mana salah satu pihak mungkin tidak bekerja dengan optimal karena risiko kerugian dibagi secara proporsional. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan kontrol yang baik di antara mitra.

02

Kesulitan dalam Pengelolaan Bersama : Ketika banyak pihak terlibat dalam pengelolaan usaha, konflik kepentingan dan perbedaan pandangan bisa terjadi. Kesepakatan awal yang jelas sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari.

03

Kurangnya Pemahaman tentang Akad : Dalam beberapa kasus, masyarakat atau pelaku usaha mungkin belum sepenuhnya memahami konsep dan ketentuan akad Musyarakah, sehingga lembaga keuangan syariah perlu memberikan edukasi yang lebih baik.

Risiko Dalam Akad Musyarakah

1. Risiko Kredit (Credit Risk)

- **Definisi** : Risiko kredit terjadi ketika salah satu mitra tidak mampu memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi (default) dalam kontribusi modal atau pengelolaan usaha.
- **Penyebab** : Mitra yang memiliki kendala keuangan, tidak mampu melanjutkan kontribusinya, atau tidak mematuhi kesepakatan yang dibuat sejak awal.
- **Dampak** : Ketika salah satu mitra gagal memberikan modal atau tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan kesepakatan, kerugian akan berdampak pada keseluruhan kemitraan. Hal ini bisa menghambat pertumbuhan usaha dan mengakibatkan kegagalan proyek.



Risiko Dalam Akad Musyarakah

2. Risiko Moral Hazard

- **Definisi** : Risiko moral hazard terjadi ketika salah satu mitra tidak bertindak secara optimal atau bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan kepentingan bersama, karena adanya pembagian risiko.
- **Penyebab** : Salah satu mitra mungkin merasa aman karena kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal, sehingga tidak memiliki insentif untuk bekerja secara maksimal.
- **Dampak** : Mitra yang tidak menjalankan peran secara optimal dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Selain itu, moral hazard bisa merusak hubungan antar mitra dan menyebabkan ketidakpercayaan.



Risiko Dalam Akad Musyarakah

3. Risiko Operasional



- **Definisi** : Risiko operasional berkaitan dengan kegagalan dalam menjalankan usaha atau proyek karena masalah teknis, manajemen, atau ketidakmampuan dalam operasi sehari-hari.
- **Penyebab** : Pengelolaan usaha yang kurang efektif, kesalahan teknis, kurangnya pengalaman manajerial, atau infrastruktur yang tidak memadai.
- **Dampak** : Jika pengelolaan bisnis tidak dilakukan dengan baik, keuntungan bisa menurun atau proyek bisa mengalami kerugian. Ini bisa menyebabkan distribusi keuntungan yang tidak sesuai harapan atau bahkan pembubaran usaha.



Risiko Dalam Akad Musyarakah

4. Risiko Likuiditas



- **Definisi** : Risiko likuiditas terjadi ketika salah satu mitra atau usaha bersama menghadapi kesulitan dalam mencairkan aset atau mengumpulkan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
- **Penyebab** : Kesulitan dalam menjual aset atau mendapatkan dana tambahan dalam waktu cepat. Ketergantungan pada aset-aset yang tidak likuid, seperti properti atau proyek jangka panjang, juga bisa memicu risiko ini.
- **Dampak** : Jika salah satu mitra mengalami masalah likuiditas, proyek bisa terhambat atau bahkan gagal, karena tidak ada dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban operasional sehari-hari.



Risiko Dalam Akad Musyarakah

5. Risiko Kerugian Usaha

- **Definisi** : Dalam Musyarakah, kerugian yang terjadi pada usaha dibagi sesuai dengan porsi modal yang disertakan oleh para mitra. Risiko ini terjadi ketika usaha tidak menghasilkan keuntungan yang diharapkan atau bahkan mengalami kerugian.
- **Penyebab** : Kegagalan bisnis karena faktor eksternal seperti kondisi pasar, persaingan, perubahan regulasi, atau krisis ekonomi. Selain itu, manajemen yang buruk atau keputusan bisnis yang salah juga bisa menyebabkan kerugian.
- **Dampak** : Kerugian harus dibagi sesuai dengan kontribusi modal, yang berarti mitra dengan porsi modal terbesar akan menanggung beban kerugian yang lebih besar. Hal ini bisa menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan ketidakmampuan melanjutkan proyek.



Risiko Dalam Akad Musyarakah



6. Risiko Pasar

- **Definisi** : Risiko pasar terkait dengan fluktuasi kondisi pasar yang dapat mempengaruhi kinerja usaha dalam akad Musyarakah.
- **Penyebab** : Faktor-faktor seperti perubahan harga komoditas, kondisi ekonomi makro, inflasi, nilai tukar, dan perubahan regulasi dapat mempengaruhi profitabilitas usaha.
- **Dampak** : Penurunan harga pasar atau perubahan yang tidak menguntungkan dapat mengurangi keuntungan dan memperbesar potensi kerugian, memengaruhi hasil yang dibagi di antara mitra.

Risiko Dalam Akad Musyarakah



7. Risiko Regulasi

- **Definisi** : Risiko ini berkaitan dengan perubahan dalam regulasi atau hukum yang mengatur usaha atau proyek yang dijalankan berdasarkan akad Musyarakah.
- **Penyebab** : Perubahan peraturan pemerintah, undang-undang pajak, atau peraturan terkait sektor industri tertentu dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis.
- **Dampak** : Perubahan regulasi bisa membuat usaha menjadi tidak layak atau menambah beban biaya operasional. Ini bisa memengaruhi profitabilitas dan kemampuan para mitra untuk membagi keuntungan secara adil.

Risiko Dalam Akad Musyarakah



8. Risiko Ketidakselarasan Tujuan (Agency Risk)

- **Definisi** : Risiko ini terjadi ketika mitra yang aktif mengelola usaha memiliki tujuan atau kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan mitra lainnya.
- **Penyebab** : Perbedaan visi, tujuan, atau strategi dalam mengelola usaha bisa memicu ketidaksepakatan antar mitra. Mitra yang menjalankan bisnis mungkin membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan mitra lain.
- **Dampak** : Ketidaksepakatan ini dapat menyebabkan konflik, ketidakpercayaan, atau bahkan kegagalan usaha, karena keputusan yang diambil tidak mewakili kepentingan semua pihak.


Risiko Dalam Akad Musyarakah



9. Risiko Pembubaran atau Penarikan Modal


- **Definisi** : Risiko ini terjadi ketika salah satu mitra memutuskan untuk menarik modalnya atau menghentikan kemitraan sebelum usaha atau proyek selesai.
- **Penyebab** : Keinginan salah satu mitra untuk menarik diri karena alasan pribadi, kerugian usaha, atau ketidaksepakatan dengan mitra lain.
- **Dampak** : Penarikan modal secara tiba-tiba bisa mengganggu kelangsungan usaha dan menyebabkan masalah likuiditas atau bahkan pembubaran usaha jika tidak ada kesepakatan mengenai cara penyelesaian.

Strategi Mitigasi Risiko dalam Musyarakah



1. **Perjanjian yang Jelas dan Transparan** : Membuat akad atau perjanjian yang jelas tentang kontribusi modal, pembagian keuntungan, kerugian, dan hak serta kewajiban setiap mitra.
2. **Due Diligence** : Melakukan penilaian awal yang menyeluruh terhadap calon mitra, terutama terkait kemampuan finansial dan kredibilitas dalam mengelola bisnis.
3. **Pengelolaan Profesional** : Memastikan bahwa usaha dikelola secara profesional dengan manajemen yang berpengalaman untuk meminimalkan risiko operasional dan moral hazard.

Strategi Mitigasi Risiko dalam Musyarakah



4. **Pemantauan yang Ketat** : LKS atau pihak yang terlibat harus memantau kinerja usaha secara berkala untuk memastikan bahwa operasi berjalan sesuai rencana dan tujuan.
5. **Diversifikasi Investasi** : Melakukan diversifikasi dalam investasi untuk mengurangi risiko terkait dengan fluktuasi pasar atau kegagalan proyek tertentu.
6. **Klausul Penarikan Modal yang Jelas** : Mengatur secara jelas tentang mekanisme penarikan modal dan dampaknya terhadap kelangsungan usaha, sehingga mitigasi risiko dapat dilakukan dengan baik.



Thank you